



PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
TENTANG
PROGRAM DESA SEJAHTERA ASTRA

NOMOR : _____
NOMOR : 130 / 11.24 / 409.05 / 2021
NOMOR : _____

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-07-2021), bertempat di Catur Dharma Hall, Menara Astra, yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini:

1. HARLINA SULISTYORINI : Direktur Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, berkantor di Jalan TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. DIAH SURAN FEBRIANTI : *Division Head of Environment and Social Responsibility*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Gedung Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT 10/RW 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

...../...../.....

...../...../..... 1

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blitar (**PIHAK KEDUA**), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten.
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah setempat di area Desa Sejahtera binaan Astra. **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembangunan di daerah/pedesaan.
- d. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah sebuah Perusahaan Terbuka yang bermaksud untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang Kewirausahaan. Desa Sejahtera Astra adalah program **PIHAK KETIGA** berupa pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi lokal produk unggulan kawasan pedesaan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa (Untuk selanjutnya disebut "PROGRAM").
- e. bahwa **PIHAK KETIGA** akan mendukung **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melalui program Desa Sejahtera Astra di Kabupaten Blitar.
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pendampingan Program Desa Sejahtera Astra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian tentang Pendampingan Program Desa Sejahtera Astra tahun 2021-2023 ("Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN

Pasal 1

- (1) Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perdesaan di Indonesia berfokus pada pengembangan kewirausahaan dari produk-produk unggulan di Desa Sejahtera Astra yang selanjutnya disebut PROGRAM.

...../...../.....

...../...../..... 2

- (2) Wilayah yang mendapatkan bantuan pembinaan PROGRAM dari PIHAK KETIGA yaitu:
- Kabupaten : Blitar
Kecamatan : Nglegok
Desa : Sumberasri, Ngoran, Kedawung, Kemloko, Krenceng, Modangan, Penataran

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup aktivitas pelaksanaan PROGRAM meliputi pendampingan dan pelatihan senilai Rp 400.000.000 (*Empat Ratus Juta Rupiah*) belum termasuk pajak, berupa:
- a. penguatan kelembagaan kewirausahaan desa.
 - b. pengembangan produk unggulan desa.
 - c. fasilitasi akses pemodal dan pemasaran produk unggulan.
 - d. pengembangan inovasi teknologi tepat guna (jika diperlukan).
- (2) Nilai donasi yang diberikan PIHAK KETIGA akan digunakan untuk pelaksanaan program, jika salah satu program ada yang tidak terlaksana, maka akan dialokasikan kepada program yang lain.
- (3) PIHAK KETIGA memberikan bantuan/donasi fasilitas untuk peningkatan kapasitas dan nilai tambah produk masyarakat PIHAK KEDUA sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pada proses pendampingan. Bantuan/donasi ini akan diberikan kepada kelompok kewirausahaan berbasis masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Koordinasi antara PARA PIHAK dilakukan sebelum pelaksanaan PROGRAM. Masing-masing pihak menjalankan *role* sesuai dengan kewenangannya dalam mensukseskan PROGRAM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa surat menyurat dan rapat koordinasi.

Pasal 4

- (1) Pengawasan PROGRAM, dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dilakukan perbaikan infrastruktur desa maka pengawasan tersebut dilakukan oleh PARA PIHAK, dan PIHAK KEDUA dapat mengirimkan petugas dari instansi terkait.

...../...../.....

...../...../.....

Pasal 5

HAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :

- a. memperoleh data dan informasi secara detail yang diperoleh dari hasil Program yang dilaksanakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, dan
- b. memberikan evaluasi/masukan untuk meningkatkan keberhasilan program;

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. mewakili masyarakat binaan mendapatkan sarana & prasarana sesuai PROGRAM.
- b. memperoleh data dan informasi secara detail yang diperoleh dari hasil Program yang dilaksanakan PIHAK KETIGA, dan
- c. memberikan evaluasi/masukan untuk meningkatkan keberhasilan program;

(3) Hak PIHAK KETIGA adalah :

- a. memilih dan menyetujui pendamping/narasumber dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan
- b. mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan perencanaan dalam pelaksanaan PROGRAM, dan
- c. mendapatkan fasilitas perizinan dalam pelaksanaan PROGRAM dari PIHAK KEDUA.
- d. Memutuskan jumlah bantuan yang akan disalurkan oleh pihak KETIGA kepada masyarakat
- e. mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan PROGRAM.
- f. menolak intervensi dari siapapun yang dapat mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. memfasilitasi komunikasi dengan pemangku kepentingan dan institusi pemerintahan pusat dan daerah terkait.
- b. mendukung membuka akses pasar dan akses pemodalan sesuai dengan skema program promosi dan pemodalan produk unggulan kawasan pedesaan dari pemerintah pusat.
- c. memfasilitasi narasumber/tenaga ahli untuk pendampingan, penyuluhan dan pelatihan program.
- d. memberikan bantuan teknis dalam hal pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi PROGRAM.
- e. membantu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA apabila terjadi ketidaklancaran dalam pelaksanaan PROGRAM.

• (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. memberikan bantuan teknis dalam hal pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi PROGRAM.
- b. memberikan izin penggunaan lahan milik desa untuk digunakan dalam PROGRAM.

- c. mendukung pembentukan kelompok-kelompok usaha berbasis masyarakat yang dikelola oleh desa (BUMDES/BUMDESAMA).
 - d. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap PROGRAM yang dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA dengan mengaktifkan peran instansi dan petugas daerah untuk mendukung PROGRAM.
 - e. mewajibkan kepada masyarakat atau kelompok yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan PROGRAM maupun aktivitas lainnya yang telah ditetapkan oleh PIHAK KETIGA.
 - f. memberikan data yang berkaitan dengan PROGRAM yang diminta oleh PIHAK KETIGA dalam rangka PROGRAM.
 - g. membantu PIHAK KETIGA apabila terjadi ketidaklancaran dalam pelaksanaan PROGRAM.
 - h. mendukung dan membuka akses pasar sesuai dengan skema program promosi produk unggulan daerah.
 - i. menunjuk perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat yang menjadi penanggungjawab program di daerah.
 - j. memfasilitasi pemodalan sesuai dengan skema program pemerintah daerah.
 - k. memberikan izin sepenuhnya kepada PIHAK KETIGA untuk melaksanakan PROGRAM.
 - l. melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas PROGRAM yang telah diberikan dan diserahkan dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban PIHAK KETIGA adalah :
- a. menyusun perencanaan pembinaan PROGRAM.
 - b. membiayai dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendampingan terkait PROGRAM.
 - c. mengalokasikan tenaga pendamping untuk menjalankan PROGRAM.
 - d. memberikan bantuan/ donasi fasilitas untuk peningkatan kapasitas dan nilai tambah produk masyarakat binaan (jika diperlukan) sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pada proses pendampingan. Bantuan/ donasi ini akan diberikan kepada kelompok kewirausahaan berbasis masyarakat.
 - e. memfasilitasi akses pemodalan dan pemasaran bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - f. melakukan evaluasi dan monitoring PROGRAM.
 - g. memberikan informasi hasil pembinaan PROGRAM kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.

...../...../.....

...../...../.....

- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

Pasal 8

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KETIGA atau perusahaan-perusahaan dalam grup PIHAK KETIGA adalah pemilik Hak Kekayaan Intelektual, merek-merek dagang dan logo-logo yang digunakan oleh PIHAK KETIGA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK tidak berhak untuk menggunakan nama beserta logo-logo PARA PIHAK selain yang telah disepakati tertulis oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini maupun untuk keperluan lain di luar isi dari Perjanjian ini.
3. Selain untuk kepentingan pelaksanaan PROGRAM, apabila PARA PIHAK bermaksud untuk menggunakan logo, nama perusahaan, foto atau gambar-gambar milik PARA PIHAK, PARA PIHAK yang menggunakan wajib saling menyampaikan persetujuan tertulis terlebih dahulu.
4. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dapat menggunakan data yang terkumpul selama kegiatan untuk tujuan akademis dengan sepengetahuan PIHAK KETIGA.

Pasal 9

ETIKA BISNIS

1. PARA PIHAK berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini dengan sungguh-sungguh dan itikad baik serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK dilarang menjanjikan dan/atau memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik uang ataupun barang kepada pejabat dan/atau karyawan PIHAK LAINNYA yang akan dan/atau dapat menimbulkan konflik kepentingan selama berlangsungnya Perjanjian ini.

...../...../.....

...../...../.....

3. PARA PIHAK berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PIHAK LAINNYA dan/atau atasannya dan/atau Kantor Pusatnya, disertai data-data dan/atau bukti-bukti yang dianggap cukup, apabila baik secara langsung maupun tidak langsung ada pejabat dan/atau karyawan PIHAK LAINNYA yang meminta janji atau meminta imbalan jasa dari PARA PIHAK baik berupa uang dan/atau barang dalam bentuk dan cara apapun juga.
4. PARA PIHAK dapat menggunakan data yang terkumpul selama kegiatan untuk tujuan akademis dengan sepengetahuan PIHAK LAINNYA.

BAB IV

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Bersama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, seperti gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK menyadari sepenuhnya pembuatan dan pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan pada saat Pandemi Covid-19 sehingga tidak akan menjadi kondisi *force majeure* bagi PARA PIHAK untuk memenuhi kewajiban masing-masing pihak di perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK harus saling menyampaikan laporan secara tertulis, disertai bukti-bukti.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

...../...../.....

...../...../.....

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak berlakunya pasal-pasal tertentu dalam Perjanjian ini maka hal tersebut tidak mengakibatkan ketentuan dalam pasal-pasal lain menjadi tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (4) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

PIHAK KESATU : Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan

No. Telepon : -
No. Faksimili : -
Up. : -
E- mail : kominfo@niasutarakab.go.id

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Blitar
Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro
No. Telepon : (0342)801201
No. Faksimili : -
Up. : -
E- mail : kabupaten.blitar@blitarkab.go.id

PIHAK KETIGA : PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
Gedung Menara Astra Lt. 58-63, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6,
RT 10/RW 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
No. Telepon : 021 652 2555 ext. 521
No. Faksimili : 021 652 2558 / 021 652 2559
Up. : Yogi Lasril
E- mail : yogi.lasril@ai.astra.co.id

...../...../.....

...../...../.....

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU,
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN
EKONOMI DAN INVESTASI DESA

Harlina Sulistyorini
Direktur Jenderal

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


Rini Syarifah
Bupati

PIHAK KETIGA,
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk


Diah Suran Febrianti
Head of Environment and Social
Responsibility Astra

...../...../.....

9
...../...../.....